

PROFIL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tipologi B berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki fungsi meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan kewilayahan. Dalam upaya menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Manajemen perencanaan diperlukan untuk melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui aspek penguatan kelembagaan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan, Daerah Kabupaten Kepahiang a. Kepala Badan;

b. Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Ekonomi, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

e. Bidang Fisik dan Prasarana membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepahiang

